

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik oleh dokter dalam praktek pelayanan Kesehatan adalah unsur kelalaian, kondisi yang mengalami kelelahan/kecapekan menyebabkan faktor tersebut ada, kurangnya ketersediaan alat dan bahan perawatan, tidak menjalankan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) serta Standar Pelayanan Medik (SPM), perbandingan jumlah Tenaga Kesehatan yang tidak merata bahwasannya akan terjadi pecahnya suatu konsentrasi dalam tindakan medis, kurangnya pemahaman dalam disiplin Ilmu Kedokteran secara terkini, komunikasi dua arah yang tidak berhasil antara dokter dengan pasien serta dokter dengan keluarga pasien contohnya dalam penanganan di IGD (Instalasi Gawat Darurat), melakukan hal-hal yang ceroboh terhadap pasien dan yang terakhir bisa disebabkan pula dari faktor materi.
2. Pertanggung jawaban hukum pidana terhadap tindakan malpraktik kedokteran terkait dengan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan atau pihak penyelenggara kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit ataupun Klinik kesehatan. Selain itu, masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUH Pidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian yang menyebabkan terjadinya malpraktik kemudian dapat juga merujuk Pasal 359 dan 360 KUH Pidana yang mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan / kelalaian diatur dalam Pasal 267 KUH Pidana dan ketentuan terbaru mengenai sanksi pidana tindak pidana dibidang medis yang dilakukan oleh tenaga medis diatur berdasarkan Undang-

undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diatur dalam bab XIV Ketentuan Pidana.

## 5.2. Saran

1. Hendaknya dokter dalam menjalankan tindakan medik haruslah sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional (SPO), Standar Pelayanan Medik (SPM), Standar Profesi (SP) di dalam pelayanan kesehatan serta hendaknya tenaga medis atau tenaga kesehatan lebih menguasai disiplin ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesehatan yang semakin update / terkini.

